



P U T U S A N
NOMOR : 3/G/2021/PTUN.PBR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :-----

PEMERINTAH DESA BERINGIN JAYA, KECAMATAN SINGINGI HILIR, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, berkedudukan di Desa Beringin Jaya, Kec.

Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts.172/V/2018 Tanggal 22 Mei 2018 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, yang diwakili oleh :-----

Nama : ANTONIUS WAHYU NINGRAT ;-----

Kewarganegaraan : -----
Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Dusun Sidodadi RT. 011, RW. 005, Desa Beringin Jaya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi ;-----

Pekerjaan : Kepala Desa Beringin Jaya.-----

Hal. 1 dari 79 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.PBR



Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada SUPRIADI, S.H., C.L.A dan FITRI ANDRISON, S.H., keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum SUPRIADI BONE, S.H., C.L.A & GROUP, beralamat di Jalan Mekar Sari, Gang Murni Sari Nomor 08 (Gd. Wisma 08 Pekanbaru), Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 45/SK/SB & GROUP/XI/2020 tertanggal 27 November 2020 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT ;

L A W A N :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUANTAN

SINGINGI, berkedudukan di Jalan Barangan II Beringin Taluk, Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :-----

1. RIFKI OKTORA, S.H., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi ;-----
2. IBRAHIM DASUKI, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), jabatan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi ;-----

Hal. 2 dari 79 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.PBR



3. RUSKANDI, S.S.T, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), jabatan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi ;-----
4. FETRINAWATY, S.E., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), jabatan Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi ;--
5. RIKO SYAHRUDIN, S.H., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), jabatan Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi ; dan-----
6. MOHD. IQBAL FIRMANDA, S.H., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), jabatan Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Barangan II Beringin Taluk, Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/PTUN/SKH-100/II/2021 tertanggal 10 Februari 2021 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**

I ;

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

berkedudukan di Jalan Indragiri No. 2, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :-----

Hal. 3 dari 79 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.PBR



1. WIHARTI NINGSIH, S.H., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu ;-----
2. YESSY AMRINA, S.H., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), jabatan Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu ;-----
3. AZWARUDIN, S.H., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), jabatan Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu ; dan
4. DESFARILAH VITRIA, S.H., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), jabatan Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Indragiri No. 2, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : MP.02.02/263.a/14.II/2021 Tanggal 19 Februari 2021 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II** ;

3. **KASNARI**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Suka Maju RT./RW. 005/001, Desa Suka Maju, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

Hal. 4 dari 79 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.PBR



1. DANIEL HAPOSAN SIRAIT, S.H. ;-----
2. NOFRIYANSYAH, S.H. ;-----
3. SYAMSUL ARIF, S.H. ;-----
4. SHELFY ASMALINDA, S.H. dan-----
5. HARDI JAYA, S.H.-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor LAW OFFICE DHSNY & PARTNERS, beralamat di Jalan Soekarno-Hatta No. 88 C, Lt. III, RW. 007, RW. 003, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 008/SKK/LO-DHSNY/II/2021 tertanggal 10 Februari 2021 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 1** ;

4. **SUDIRMAN**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, beralamat di Dusun Pelita RT./RW. 001/001, Kel/Desa Beringin Jaya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. DANIEL HAPOSAN SIRAIT, S.H. ;-----
2. NOFRIYANSYAH, S.H. ;-----
3. SYAMSUL ARIF, S.H. ;-----
4. SHELFY ASMALINDA, S.H. dan-----
5. HARDI JAYA, S.H.-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor LAW OFFICE DHSNY &



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARTNERS, beralamat di Jalan Soekarno-Hatta No. 88
C, Lt. III, RW. 007, RW. 003, Kelurahan Delima,
Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor : 008/SKK/LO-
DHSNY/II/2021 tertanggal 10 Februari 2021 ;-----
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**
INTERVENSI 2 ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor:
3/PEN-DIS/2021/PTUN.PBR tanggal 25 Januari 2021 tentang lolos
Dismissal ;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor:
3/PEN-MH/2021/PTUN.PBR tanggal 25 Januari 2021 Tentang
Penunjukan Majelis Hakim ;-----
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor:
3/PEN-PPJS/2021/PTUN.PBR tanggal 25 Januari 2021 Tentang
Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 3/PEN-PP/2021/PTUN.PBR
tanggal 25 Januari 2021 Tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 3/PEN-HS/2021/PTUN.PBR
tanggal 15 Februari 2021 Tentang Hari Sidang ;-----
6. Putusan Sela Nomor : 3/G/2021/PTUN.PBR tanggal 22 Februari 2021 ;
7. Telah memeriksa berkas perkara dan mendengarkan keterangan para
pihak dalam perkara ini ;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARA**-----

Hal. 6 dari 79 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 14 Januari 2021 yang diterima melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 15 Januari 2021 dengan Register Perkara Nomor : 3/G/2021/PTUN.PBR ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 981 Desa Beringin Jaya Tanggal 28 Januari 1991, Surat Ukur Nomor : 11.462/1991 Tanggal 28 Januari 2021, Luas 10.000 M², Pemegang Hak A. P. Nababan selanjutnya disebut objek sengketa ke-1 ;-----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1235 Desa Beringin Jaya Tanggal 19 Oktober 1991, Surat Ukur Nomor : 25323/91 Tanggal 19 Oktober 1991, Luas 7.500 M², Pemegang Hak A. P. Nababan, selanjutnya disebut objek sengketa ke-2 ;-----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1483 Desa Beringin Jaya Tanggal 24 Oktober 1991, Surat Ukur Nomor : 25571/1991 Tanggal 19 Oktober 1991, Luas 7.500 M², Pemegang Hak M. Darmoko, selanjutnya disebut objek sengketa ke-3 ;-----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1485 Desa Beringin Jaya Tanggal 24 Oktober 1991, Surat Ukur Nomor : 25579/1991 Tanggal 19 Oktober 1991, Luas 7.500 M², Pemegang Hak Moch. Darmoko, selanjutnya disebut objek sengketa ke-4.-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah diperbaiki melalui Pemeriksaan Persiapan dan diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik pada tanggal 22 Februari 2021, yang isi selengkapnya sebagai berikut ;-----

Hal. 7 dari 79 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. OBJEK GUGATAN-----

1. Sertipikat Hak Milik No. 981 Desa Beringin Jaya tanggal 28 Januari 1991, Surat Ukur tanggal 28 Januari 1991 Nomor 11.462/91 seluas 10.000 M2 atas nama A.P. NABABAN, selanjutnya disebut Objek Gugatan I.-----
2. Sertipikat Hak Milik No. 1235 Desa Beringin Jaya tanggal 19 Oktober 1991, Surat Ukur tanggal 19-10-1991 Nomor 25323/91 seluas 7.500 M2 atas nama A.P. NABABAN, selanjutnya disebut Objek Gugatan II.-----
3. Sertipikat Hak Milik No. 1483 Desa Beringin Jaya tanggal 24 Oktober 1991, Surat Ukur tanggal 19-10-1991 Nomor 25571/1991 seluas 7.500 M2 atas nama M. DARMOKO, selanjutnya disebut Objek Gugatan III.-----
4. Sertipikat Hak Milik No. 1485 Desa Beringin Jaya tanggal 24 Oktober 1991, Surat Ukur tanggal 19-10-1991 Nomor 25573/1991 seluas 7.500 M2 atas nama MOCH. DARMOKO, selanjutnya disebut Objek Gugatan IV.-----

Untuk selanjutnya disebut Objek-Objek Gugatan/Sengketa;-----

B. BATAS WAKTU-----

1. Bahwa objek-objek gugatan/sengketa a quo baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 15 Oktober 2020 melalui informasi yang diperoleh saat pertemuan /rapat Pemerintah Desa dengan masyarakat yang memprotes hak kepemilikan tanah beberapa warga diatas tanah/lahan Desa Penggugat, setelah Penggugat tindaklanjuti laporan masyarakat maka ditemukan fakta bahwa beberapa warga tersebut bukan pihak yang berhak memperoleh tanah Desa Penggugat karena bukan berasal dari peserta



transmigrasi apalagi lahan/tanah tersebut telah dialihkan kepada warga lain yang bukan warga Desa Penggugat sehingga menimbulkan akibat hukum karena seharusnya warga-warga tersebut bukan sebagai pihak yang berhak sebagai pemilik tanah dan juga tidak sah peralihan atas lahan/tanah tersebut namun sesuai objek Gugatan warga-warga tersebut telah terdaftar sebagai pemilik tanah;-----

2. Bahwa setelah mengetahui adanya laporan beberapa warga terhadap penguasaan tanah di Desa Penggugat telah terbit objek-objek gugatan/sengketa atas nama warga lain yang berakibat kurangnya tanah/bagian yang diperoleh oleh warga Penggugat yang merupakan warga berasal dari peserta Transmigrasi, maka pada tanggal 14 Desember 2020 Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap penerbitan objek-objek Gugatan kepada Tergugat II namun sampai gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, Tergugat II tidak menanggapi keberatan yang diajukan Penggugat sehingga Penggugat mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Pekanbaru untuk meminta pembatalan atau menyatakan tidak sah penerbitan objek-objek Gugatan a quo pada tanggal 14 Januari 2021, dengan demikian pengajuan keberatan ini telah memenuhi ketentuan upaya administratif dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan pengajuan Gugatan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU Nomor : 9 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari dihitung sejak saat diterimanya atau

Hal. 9 dari 79 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.PBR



diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana dimaksud dalam objek-objek gugatan/sengketa telah memenuhi syarat sebagai Objek Gugatan/Sengketa dalam perkara a quo.

C. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa objek-objek gugatan/sengketa tersebut diterbitkan oleh Tergugat II adalah merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara telah bersifat konkrit, individual dan final dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dan warga Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana dimaksud dalam objek-objek gugatan jelas sudah bersifat konkrit, individual, dan final dengan alasan sebagai berikut:



- Bahwa Surat Keputusan Tergugat II a quo bersifat konkrit karena yang disebut dalam surat keputusan Tergugat II tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud;-----
- Bahwa Surat Keputusan Tergugat II a quo bersifat Individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama di dalam Surat Keputusan tersebut;-----
- Bahwa Surat Keputusan Tergugat II a quo telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal, maka dengan demikian surat keputusan para tergugat tersebut telah bersifat final;-----
- Bahwa Surat Keputusan Tergugat II a quo menimbulkan akibat hukum, yakni warga Penggugat nyata-nyata dirugikan karena surat keputusan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam objek-objek gugatan/sengketa diatas diterbitkan atas nama individu/orang yang bukan berasal dari peserta Transmigrasi yang berakibat hilangnya hak warga Penggugat untuk mendapatkan haknya selaku keturunan peserta Transmigrasi yang berhak untuk memiliki tanah/lahan. -----

Dan sesuai juga dengan ketentuan dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan yang berbunyi : “Dengan berlakunya Undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :-----

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;-----
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;-----
- d. Bersifat final dalam arti luas;-----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau -----
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.-----

2. Bahwa berdasarkan defenisi dalam angka 1 di atas, maka Surat Keputusan Tergugat II sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa diatas adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (einmalig);-----

3. Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";-----

4. Bahwa Surat Keputusan berupa Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat II adalah atas nama warga yang bukan



berasal dari peserta Transmigrasi di Desa Baringin Jaya dan warga dalam objek Gugatan telah memiliki 2 (dua) hak kepemilikan tanah, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat memiliki Kepentingan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Surat keputusan Tergugat II yaitu Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa telah memenuhi syarat sebagai objek-objek Gugatan dalam perkara a quo.-----

D. KEPENTINGAN PENGGUGAT-----

Bahwa kepentingan hukum Penggugat secara nyata telah terganggu akibat perbuatan Para Tergugat yaitu : Penggugat sebagai Kepala Desa yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat demi kepentingan warganya dan kepastian hukum bagi warganya dalam rangka adanya penertiban lokasi tanah masing-masing warga dan akan mengajukan permohonan pengukuran ulang serta permohonan penerbitan sertifikat baru kepada Tergugat I sesuai lokasi yang jelas atas masing-masing tanah warga masyarakat sehingga untuk demi kepastian hukum dan asas kemanfaatan agar Penggugat dapat melakukan relokasi dan penentuan lokasi masing-masing warga sehingga dapat melaksanakan penertiban lokasi tanah bagi masing-masing warga desa demi terlaksananya Pemerintahan Desa yang

Hal. 13 dari 79 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.PBR



teratur dan tertib administrasi disamping menghindari Penggugat dari permasalahan hukum karena melakukan penataan lokasi dan pengajuan permohonan sertifikat tanah baru bagi warga masyarakat yang tercantum dalam objek gugatan yang bukan berasal dari peserta Transmigrasi maka dengan adanya laporan/temuan terdapat warga yang bukan peserta transmigrasi memiliki tanah diatas tanah Desa Penggugat tidak sesuai ketentuan dan juga mendapatkan 2 hak kepemilikan apalagi telah dijual/dialihkan kepada pihak lain yang bukan warga Desa Penggugat sehingga berakibat hukum terhadap warga Penggugat karena hilangnya hak untuk mendapatkan tanah yang menjadi hak masyarakat Transmigran dan juga akan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat apabila surat keputusan tersebut tetap dilaksanakan/diproses menjadi Sertifikat Hak milik yang baru pada Tergugat I karena nama-nama yang tertera dalam objek gugatan bukan sebagai warga transmigrasi sehingga upaya relokasi atau penertiban lokasi tanah serta akan mengajukan proses sertifikat baru sesuai data relokasi/penertiban lokasi tanah yang akan dilakukan Penggugat tidak menyalahi ketentuan dan terutama demi kepentingan kesejahteraan warga Penggugat namun karena sudah diterbitkan Sertifikat oleh Tergugat II sebagaimana dalam objek-objek gugatan diatas maka dalam rangka pembinaan, pemberdayaan masyarakat dan kepastian hukum serta untuk mensejahterakan masyarakat maka Penggugat harus membatalkan secara hukum terlebih dahulu objek-objek gugatan/sengketa yang diterbitkan karena cacat hukum sebelum Penggugat melaksanakan relokasi dan penertiban lokasi tanah masing-masing warga serta mengajukan permohonan Sertipikat tanah pada Tergugat I sesuai relokasi dan



memberikannya kepada masyarakat warga keturunan transmigrasi lainnya yang berdomisili di Desa Penggugat;-----

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan a quo untuk membatalkan objek sengketa tersebut diatas yang diterbitkan Tergugat II dan kemudian saat sekarang telah melakukan proses pengukuran ulang sehingga dapat melakukan proses penerbitan Sertifikat baru yang akan diterbitkan oleh Tergugat I karena lokasi tanah sekarang setelah pemekaran berada di wilayah Tergugat I sesuai Undang-Undang No. 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karuimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam yang diundangkan pada tanggal 04 Oktober 1999;-----

E. ALASAN DAN DASAR GUGATAN-----

1. Bahwa Penggugat selaku Kepala Desa yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat /warga transmigrasi unit pemukiman Transmigrasi dalam Propinsi Daerah Tingkat I Riau yang berasal dari warga transmigrasi yaitu warga Negara Republik Indonesia yang yang berpindah secara sukarela ke wilayah Pengembangan Transmigrasi atau lokasi Pemukiman Transmigrasi melalui pengaturan dan pelayanan Pemerintah yang berhak memiliki atas lahan/tanah yang dikenal sebagai lahan/pemukiman Trans yang dahulu terletak di Kecamatan Singingi Kabupaten Indragiri Hulu dan sesuai dengan Undang-Undang No. 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,



Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karuimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam yang diundangkan pada tanggal 04 Oktober 1999 maka Kecamatan Singingi Hilir termasuk dalam yuridiksi Kabupaten Kuantan Singingi-----

2. Bahwa penggugat merupakan Kepala Desa yang diangkat tahun 2018 yaitu Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir dengan Lokasi Unit Pemukiman Transmigrasi SKP C II/IV Desa Beringin Jaya seluas + 35 Km dengan 5 (lima) Dusun, 650 Kepala Keluarga, 2.372 jiwa dengan batas wilayah desa :-----

- Sebelah Utara : Gunung Sahilan;-----
- Sebelah Selatan : SKP D/Lipat Kain D;-----
- Sebelah Timur : SKP D/Lipat Kain D;-----
- Sebelah Barat : Sungai Baso;-----

3. Bahwa dasar perolehan tanah/lahan tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Propinsi Riau sebagai salah satu Desa definitif dahulu berada di Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : Kpts.569/VIII/1993 tanggal 18 Agustus 1993;-----

4. Bahwa terhadap luas lokasi wilayah Penggugat tersebut telah dibagi-bagi kepada seluruh kepala keluarga masing-masing mendapatkan tanah seluas 2 hektar untuk perumahan dan usaha pertanian sesuai ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Direktur Jenderal Agraria dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 1967 tentang Penggunaan Tanah di Daerah Transmigrasi dan Hak-Hak atas Tanah untuk Para Transmigran dan Keluarganya;-----

Hal. 16 dari 79 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.PBR



5. Bahwa sejak tahun 1991, para warga Transmigran telah bertempat tinggal dan berusaha di daerah Penggugat sehingga semakin berkembang penduduk transmigrasi maka terhadap lahan seluas + 35 Km /3.500 Hektar tersebut yang belum dibagi secara keseluruhan maka terhadap sisa tanah lainnya dapat diperuntukkan kepada keluarga transmigrasi lainnya yang telah memenuhi persyaratan;-----
6. Bahwa terhadap lahan/tanah transmigrasi tersebut telah diusahakan oleh warga transmigrasi dengan baik sehingga saat ini ada beberapa warga masyarakat yang berasal dari warga transmigrasi belum mendapatkan haknya sehingga melaporkan hal tersebut kepada Penggugat padahal warga trans lainnya telah memiliki sertifikat hak milik masing-masing karena bertempat tinggal dan mengusahakan sendiri lahan/tanah bagian masing-masing sedangkan saat sekarang ada beberapa warga Penggugat yaitu keturunan warga yang berasal dari peserta transmigrasi yang tidak memiliki tanah/lahan sehingga Penggugat demi kepentingan warga/masyarakatnya terlebih dahulu mengajukan pembatalan sertifikat hak milik beberapa warga yang memiliki tanah di Desa Penggugat ternyata bukan berasal dari peserta Transmigrasi apalagi tanah/lahan tersebut telah dijual/dialihkan kepada pihak lain yang bukan berasal dari warga Penggugat yang jelas telah melanggar ketentuan yang berlaku.-----
7. Bahwa kemudian terhadap lahan/tanah warga transmigrasi tersebut untuk menunjang usaha pertanian masyarakat maka dibentuklah program kepesertaan KKPA KUD Timbul Jaya Desa Beringin Jaya yang beranggotakan warga transmigrasi yang

Hal. 17 dari 79 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.PBR



mempunyai lahan/kebun pada Desa Penggugat, namun ada warga Penggugat yang belum mendapatkan hak tanahnya karena kekurangan tanah/lahan yang ternyata dikuasai oleh warga yang bukan berasal dari peserta transmigrasi dengan mendapatkan 2 (dua) hak kepemilikan sesuai objek gugatan sehingga menghilangkan hak warga Penggugat sebagai pihak yang berhak memperoleh tanah tersebut;-----

8. Bahwa berawal pada tanggal 15 Oktober 2020, Penggugat bersama Badan Pemusyawaratan Desa mengundang warga Transmigrasi untuk rapat/pertemuan perihal penertiban lokasi dan pengajuan penerbitan Sertifikat Hak Milik yang baru guna persyaratan kepesertaan KKPA KUD Timbul Jaya tersebut sehingga sesuai hasil rapat ditemukan ada beberapa warga yang bukan warga transmigrasi memiliki lahan/tanah di daerah Penggugat dengan memperoleh 2 hak kepemilikan dan juga telah dijual kepada Pihak lain yang bukan warga desa Penggugat sehingga menimbulkan gejolak pada masyarakat terhadap warga-warga yang memiliki Sertifikat Hak Milik sesuai Objek-Objek Gugatan yang diterbitkan Tergugat II tidak sesuai dengan ketentuan berlaku yang berakibat hukum hilangnya hak warga Penggugat untuk mendapatkan hak tanahnya sebagai warga yang berasal dari peserta Transmigrasi;-----
9. Bahwa adapun yang menjadi dasar pembatalan objek gugatan a quo adalah guna penataan dan penertiban lokasi tanah demi mensejahterakan warga Desa selaku warga Transmigrasi dan demi terlaksananya administrasi pemerintahan desa yang teratur serta untuk menghindari Penggugat dari permasalahan hukum



dikemudian hari karena akan melakukan proses penerbitan Sertifikat baru pada Tergugat I terhadap nama-nama warga yang bukan berasal dari peserta Transmigrasi apalagi tanah tersebut telah dialihkan/dijual kepada pihak lain sebelum waktunya yang melanggar peraturan berlaku dan ternyata warga yang menguasai sekarang bukan berdomisi di Desa Penggugat sehingga perolehan sertifikat tanah dan peralihan kepada pihak lain tidak sesuai ketentuan yang berlaku dengan dalil sebagai berikut :-----

- a. Objek Gugatan I dan II yang diterbitkan Tergugat II atas nama A.P Nababan dengan mendapatkan 2 (dua) hak kepemilikan dan telah menjualnya kepada pihak lain yaitu bukan warga Penggugat yang bernama KASNARI yaitu warga Desa Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi;-----
- b. Objek Gugatan III dan IV yang diterbitkan Tergugat II atas nama M. DARMOKO dan MOCH. DARMOKO adalah orang yang sama sehingga juga mendapatkan 2 (dua) hak kepemilikan dan telah dialihkan/dijual kepada pihak lain yaitu kepada SEPTI DIRMANINGSIH dan kepada SUNARSIH yang jelas peralihan/jual beli tersebut telah melanggar ketentuan berlaku;-----

Bahwa oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena Para Tergugat berdomisili atau berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan juga Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah



mengeluarkan/menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek-objek gugatan a quo;-----

F. PENERBITAN OBJEK-OBJEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;-----

Bahwa dari uraian diatas, tindakan Tergugat II yang menerbitkan objek-objek gugatan/sengketa a-quo adalah telah mengandung cacat hukum sebab telah dikeluarkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 ayat 2a UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :-----

1. Peraturan Direktur Jenderal Agraria dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 1967 tentang Penggunaan Tanah di Daerah Transmigrasi dan Hak-Hak atas Tanah untuk Para Transmigran dan Keluarganya dalam Pasal 2 ayat 1 menyatakan “Berdasarkan rencana tersebut pada Pasal 1 kepada tiap kepala keluarga transmigran dibagikan dengan Cuma-Cuma tanah seluas paling sedikit 2 (dua) hektar untuk perumahan dan usaha pertanian dengan hak pakai”, dan kemudian dalam ayat 2 disebutkan : “Pemberian hak pakai tersebut pada ayat 3 ini disertai syarat-syarat sebagai berikut :---
 - a. Tanah yang dibagikan harus segera diusahakan sendiri secara aktif oleh transmigran yang bersangkutan.-----
 - b. Keluarga transmigran yang bersangkutan harus bertempat tinggal di tanah yang diberikan kepadanya.-----
 - c. Semua perbuatan dalam bentuk apapun juga, untuk memindahkan tanah itu kepada orang lain, menggadaikan, menyewakan, atau menyerahkan kepada orang lain untuk



dipakai ataupun mengikatnya sebagai jaminan utang dilarang dan menjadi batal karena hukum.-----

- d. Jika kepala keluarga transmigran yang bersangkutan meninggal dunia, pemakaian tanahnya dilanjutkan oleh ahli warisnya dengan ketentuan bahwa dalam waktu 6 (enam) bulan sejak meninggalnya kepala keluarga itu para ahli waris tersebut wajib menyatakan kehendaknya kepada pejabat tersebut pada ayat 3 pasal ini untuk melanjutkan pemakaian tanah itu.-----
- e. Pelanggaran/tidak terpenuhinya salah satu syarat tersebut pada huruf a, b, dan c diatas dapat dijadikan alasan untuk mencabut tanah yang bersangkutan.-----
- f. Jika syarat tersebut pada huruf d tidak dipenuhi maka tanah yang bersangkutan kembali dikuasai penuh oleh Direktorat jenderal Transmigrasi.-----

Sehingga berdasarkan dasar tersebut maka penerbitan objek-objek gugatan yang diberikan kepada warga bukan masyarakat transmigrasi adalah tidak sah dan cacat hukum;-----

2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi sebagaimana dalam BAB I Ketantuan Umum angka 3 disebutkan : "Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di wilayah Pengembangan atau lokasi Pemukiman atau lokasi Pemukiman Transmigrasi", sedangkan dalam angka 4 disebutkan : "Transmigran adalah warga Negara Republik Indonesia yang berpindah secara sukarela

Hal. 21 dari 79 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.PBR



ke wilayah Pengembangan Transmigrasi atau Lokasi Pemukiman melalui pengaturan dan pelayanan pemerintah; -----

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi dalam BAB V Penyediaan Tanah dalam Pasal 31 ayat 1 disebutkan : “Bagian-bagian dari bidang Hak Pengelolaan diberikan kepada Transmigran dengan status hak milik”, ayat (2) disebutkan : “Transmigran berhak mendapatkan lahan pekarangan dan atau lahan usaha yang luasnya disesuaikan dengan pola usaha pokok yang ditetapkan”;-
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi dalam Pasal 32 Peraturan diatas disebutkan pada ayat (1) “Hak milik atas tanah bagi transmigran pada psinsipnya tidak dapat dipindahtangankan, kecuali Transmigran meninggal dunia, setelah memiliki hak sekurang-kurangnya selama 20 (duapuluh) tahun”. Ayat (2) disebutkan : “Pemindahantanganan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hak milik menjadi hapus dan tanahnya kembali kepada pemegang Hak pengelolaan dan Ayat (3) disebutkan : “ tanah yang kembali kepada pemegang hak pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan kepada Transmigran pengganti” .-----

Sehingga jelas kepemilikan tanah an. A.P. NABABAN dan M. DARMOKO atau MOCH. DARMOKO yang memiliki 2 hak kepemilikan padahal bukan berasal dari warga transmigrasi adalah cacat hukum, begitu juga tindakan A.P Nababan dan M. DARMOKO atau MOCH. DARMOKO yang memindahtangankan tanahnya kepada SEPTI DIRMANINGSIH serta MOCH. DARMOKO yang memindahtangankan

Hal. 22 dari 79 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.PBR



tanahnya kepada SUNARSIH belum melewati masa kepemilikan 20 tahun apalagi bukan sebagai warga yang berasal dari transmigrasi adalah cacat hukum yaitu bertentangan dengan ketentuan yang berlaku terhadap perolehan tanah dan proses peralihan/perpindahan tanah tersebut kepada pihak lain; -----

G. PENERBITAN OBJEK-OBJEK GUGATAN MELANGGAR AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK;-----

Bahwa disamping itu, tindakan Tergugat II yang menerbitkan objek-objek gugatan/sengketa a-quo adalah telah mengandung cacat hukum sebab telah dikeluarkan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2b UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu :-----

a. Bahwa tindakan Tergugat II dalam menerbitkan objek-objek gugatan/sengketa a quo telah melanggar Azas Kepastian Hukum (vide Pasal 10 ayat 1 huruf d UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) yang mengandung arti asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga jelas tindakan Tergugat II dalam menerbitkan objek gugatan I dan II yang diberikan kepada satu orang yang bukan berasal dari warga Transmigrasi dengan 2 hak kepemilikan dan Objek gugatan III dan IV diberikan kepada warga bukan transmigrasi serta M. DARMOKO dan MOCH. DARMOKO adalah orang yang sama

Hal. 23 dari 79 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.PBR



dengan 2 (dua) nama/ hak milik adalah melanggar asas kepastian hukum dengan mengenyampingkan peraturan perundang-undangan tentang transmigrasi;

b. Bahwa tindakan Tergugat II dalam menerbitkan objek gugatan/sengketa a quo telah melanggar Azas Kemanfaatan (vide Pasal 10 ayat 1 huruf d UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) yaitu manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang yaitu terutama kepentingan individu warga transmigrasi dan masyarakat transmigrasi apalagi kepentingan generasi warga trans dengan generasi mendatang, sehingga jelas tindakan Tergugat II dalam menerbitkan objek gugatan I dan II yang diberikan kepada satu orang yang bukan berasal dari warga Transmigrasi dengan 2 hak kepemilikan dan Objek gugatan III dan IV diberikan kepada warga bukan transmigrasi serta M. DARMOKO dan MOCH. DARMOKO adalah orang yang sama dengan 2 (dua) nama/ hak milik adalah melanggar asas kemanfaatan yaitu telah menimbulkan konflik kepentingan dalam masyarakat Penggugat;-----

c. Bahwa tindakan Para Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan/sengketa a quo telah melanggar Azas Ketidakberpihakan (vide Pasal 10 ayat 1 huruf d UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) yaitu asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif sehingga jelas tindakan Tergugat II dalam menerbitkan objek gugatan I dan II yang diberikan kepada satu

Hal. 24 dari 79 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.PBR



orang yang bukan berasal dari warga Transmigrasi dengan 2 hak kepemilikan dan Objek gugatan III dan IV diberikan kepada warga bukan transmigrasi serta M. DARMOKO dan MOCH. DARMOKO adalah orang yang sama dengan 2 (dua) nama/ hak milik adalah adalah melanggar asas ketidakberpihakan;-----

- d. Bahwa tindakan Tergugat II dalam menerbitkan objek gugatan /sengketa a quo telah melanggar Azas Kecermatan (vide Pasal 10 ayat 1 huruf d UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan sehingga jelas tindakan Tergugat II dalam menerbitkan objek gugatan I dan II yang diberikan kepada satu orang yang bukan berasal dari warga Transmigrasi dengan 2 hak kepemilikan dan Objek gugatan III dan IV diberikan kepada warga bukan transmigrasi serta M. DARMOKO dan MOCH. DARMOKO adalah orang yang sama dengan 2 (dua) nama/ hak milik adalah melanggar asas kecermatan;-----

Dari uraian-uraian di atas, terbukti bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT II telah mengandung cacat hukum sebab telah dikeluarkan bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana ketentuan dalam

Hal. 25 dari 79 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.PBR



Pasal 53 ayat 2a UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Surat Keputusan berupa objek gugatan/sengketa a quo yang diterbitkan oleh Para Tergugat harus dinyatakan batal atau tidak sah sehingga dapat menjadi bahan acuan bagi Tergugat I untuk melakukan proses pembatalan/pencabutan objek gugatan serta melakukan penerbitan sertifikat baru bagi warga Penggugat yang terletak di Kabupaten Kuantan Singingi;-----

H. PETITUM-----

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru/Majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

DALAM POKOK GUGATAN-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah berupa : -----
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 981 Desa Beringin Jaya tanggal 28 Januari 1991, Surat Ukur tanggal 28 Januari 1991 Nomor 11.462/91 seluas 10.000 M2 atas nama A.P. NABABAN, selanjutnya disebut Objek Gugatan I;-----
 - b. Sertipikat Hak Milik No. 1235 Desa Beringin Jaya tanggal 19 Oktober 1991, Surat Ukur tanggal 19-10-1991 Nomor 25323/91 seluas 7.500 M2 atas nama A.P. NABABAN, selanjutnya disebut Objek Gugatan II;-----
 - c. Sertipikat Hak Milik No. 1483 Desa Beringin Jaya tanggal 24 Oktober 1991, Surat Ukur tanggal 19-10-1991 Nomor

Hal. 26 dari 79 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25571/1991 seluas 7.500 M2 atas nama M. DARMOKO,
selanjutnya disebut Objek Gugatan III;-----
- d. Sertipikat Hak Milik No. 1485 Desa Beringin Jaya tanggal 24
Oktober 1991, Surat Ukur tanggal 19-10-1991 Nomor
25573/1991 seluas 7.500 M2 atas nama MOCH. DARMOKO,
selanjutnya disebut Objek Gugatan IV;-----
3. Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut surat keputusan Tergugat
II berupa:-----
- a. Sertipikat Hak Milik No. 981 Desa Beringin Jaya tanggal 28
Januari 1991, Surat Ukur tanggal 28 Januari 1991 Nomor
11.462/91 seluas 10.000 M2 atas nama A.P. NABABAN,
selanjutnya disebut Objek Gugatan I;-----
- b. Sertipikat Hak Milik No. 1235 Desa Beringin Jaya tanggal 19
Oktober 1991, Surat Ukur tanggal 19-10-1991 Nomor
25323/91 seluas 7.500 M2 atas nama A.P. NABABAN,
selanjutnya disebut Objek Gugatan II;-----
- c. Sertipikat Hak Milik No. 1483 Desa Beringin Jaya tanggal 24
Oktober 1991, Surat Ukur tanggal 19-10-1991 Nomor
25571/1991 seluas 7.500 M2 atas nama M. DARMOKO,
selanjutnya disebut Objek Gugatan III;-----
- d. Sertipikat Hak Milik No. 1485 Desa Beringin Jaya tanggal 24
Oktober 1991, Surat Ukur tanggal 19-10-1991 Nomor
25573/1991 seluas 7.500 M2 atas nama MOCH. DARMOKO,
selanjutnya disebut Objek Gugatan IV;-----
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul
dalam sengketa ini.-----

Hal. 27 dari 79 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawabannya yang diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik pada tanggal 8 Maret 2021 yang isi selengkapnya sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

Gugatan PENGGUGAT Telah Lampau Waktu (Verjaring)-----

1. Bahwa Gugatan PENGGUGAT pada halaman 2 poin B angka 1 sangat tidak masuk akal dan terdengar mengada-ada, dimana PENGGUGAT menerangkan sebagai berikut :-----

“Bahwa objek-objek Gugatan/ Sengketa a quo baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 15 Oktober 2020 melalui informasi yang diperoleh saat pertemuan/ rapat Pemerintah Desa dengan Masyarakat yang memprotes hak kepemilikan tanah beberapa warga di atas tanah/ lahan Desa PENGGUGAT, setelah PENGGUGAT tindaklanjuti laporan masyarakat maka ditemukan fakta bahwa beberapa warga tersebut bukan pihak yang berhak memperoleh tanah Desa PENGGUGAT karena bukan berasal dari peserta transmigrasi apalagi lahan-lahan tersebut telah dialihkan kepada warga lain yang bukan warga Desa PENGGUGAT sehingga menimbulkan akibat hukum karena seharusnya warga-warga tersebut bukan sebagai pihak yang berhak sebagai pemilik tanah dan juga tidak sah peralihan atas lahan/ tanah tersebut namun sesuai objek Gugatan Warga-warga tersebut telah terdaftar sebagai pemilik tanah”.-----

2. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 981 tanggal 28 Januari 1991 An. A.P. Nababan, Sertipikat Hak Milik Nomor 1235 tanggal 19 Oktober 1991 An. A.P. Nababan, Sertipikat Hak Milik Nomor 1483 tanggal 24

Hal. 28 dari 79 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.PBR



Oktober 1991 An. M. Darmoko dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1485 tanggal 24 Oktober 1991 An. Moch. Darmoko, diterbitkan pada tahun 1991;-----

Dengan kata lain Sertipikat Hak Milik Nomor 981, Nomor 1235, Nomor 1483 dan Nomor 1485 telah berlaku selama 30 tahun, sungguh merupakan pernyataan yang tidak masuk akal, jika Penggugat selaku jabatannya menyatakan baru mengetahui hal tersebut pada tahun 2020;-----

3. Bahwa secara nyata jelas, Gugatan PENGGUGAT telah lewat waktu, berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, menyatakan :-----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”-----

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sungguh beralasan bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT pada tanggal 15 Januari 2021 dengan perbaikan formalnya pada tanggal 15 Februari 2021 terqualifikasi sebagai gugatan verjaring, sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan Gugatan Perkara a quo tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).-----

Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)-----

1. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT terqualifikasi sebagai Gugatan Kurang Pihak;-----
2. Bahwa dalam Posita Poin 6 Halaman 8, PENGGUGAT menerangkan sebagai berikut :-----



“Bahwa terhadap lahan/ tanah transmigrasi tersebut telah diusahakan oleh warga transmigrasi dengan baik sehingga saat ini ada beberapa warga masyarakat yang berasal dari warga transmigrasi belum mendapatkan haknya sehingga melaporkan hal tersebut kepada Penggugat padahal warga trans lainnya telah memiliki Sertipikat Hak Milik masing-masing karena bertempat tinggal dan mengusahakan sendiri lahan/ tanah bagian masing-masing sedangkan saat ini sekarang ada warga Penggugat yaitu Keturunan Warga yang berasal dari peserta transmigrasi yang tidak memiliki tanah/ lahan sehingga Penggugat demi kepentingan warga/ masyarakatnya terlebih dahulu mengajukan pembatalan Sertipikat Hak Milik beberapa warga yang memiliki tanah di Desa PENGGUGAT ternyata bukan berasal dari peserta transmigrasi apalagi tanah/ lahan tersebut telah jual/dialihkan kepada pihak lain yang bukan berasal dari warga PENGGUGAT yang jelas melanggar ketentuan yang berlaku;

3. Bahwa menurut PENGGUGAT Sertipikat Hak Milik Nomor 981 tanggal 28 Januari 1991 An. A.P. Nababan, Sertipikat Hak Milik Nomor 1235 tanggal 19 Oktober 1991 An. A.P. Nababan, Sertipikat Hak Milik Nomor 1483 tanggal 24 Oktober 1991 An. M. Darmoko dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1485 tanggal 24 Oktober 1991 An. Moch. Darmoko, diterbitkan kepada warga yang bukan termasuk masyarakat transmigrasi, Pada dasarnya TERGUGAT II menerbitkan Sertipikat tersebut berdasarkan permohonan dari penyelenggara transmigrasi dan yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan transmigrasi, berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1973 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi, adalah :-----

Hal. 30 dari 79 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penyelenggaraan transmigrasi dilakukan oleh Pemerintah cq. Menteri/ Departemen yang disertai urusan penyelenggaraan Transmigrasi baik di tingkat Pusat maupun di Tingkat Daerah.”-----

4. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya/ tidak ditariknya pihak yang berkepentingan oleh PENGGUGAT dalam Gugatan a quo, yaitu Kementerian atau Dinas yang pada saat ini membidangi Transmigrasi, maka sangat beralasan Gugatan PENGGUGAT terqualifikasi ke dalam Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);-----

5. Bahwa tepat kiranya bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan Gugatan Perakara a quo tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).-----

Eksepsi Mengenai PENGGUGAT Tidak Berhak Mengajukan Gugatan (Legal Standing/ Error In Persona Standi Injudicio).-----

Bahwa PENGGUGAT dalam perkara a quo adalah subjek hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum dan atau tidak mempunyai wewenang yang sah dan atau tidak dapat berkualitas sebagai PENGGUGAT (Legal Standing/error in persona standi in judicio) dalam perkara a quo, karena :

1. Bahwa Gugatan PENGGUGAT dalam perkara a quo adalah tidak memenuhi unsur ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu kualitas PENGGUGAT adalah Pihak yang tidak berkepentingan dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diterbitkan oleh TERGUGAT II (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu), karena :-----

Hal. 31 dari 79 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.PBR



- a. Bahwa tidak ada hubungan hukum antara PENGGUGAT terhadap tanah objek perkara ini karena Sertipikat Hak Milik Nomor 981 tanggal 28 Januari 1991 An. A.P. Nababan, Sertipikat Hak Milik Nomor 1235 tanggal 19 Oktober 1991 An. A.P. Nababan, Sertipikat Hak Milik Nomor 1483 tanggal 24 Oktober 1991 An. M. Darmoko dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1485 tanggal 24 Oktober 1991 An. Moch. Darmoko diterbitkan melalui program Transmigrasi berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi menyatakan :-----
- “Daerah Transmigrasi tersebut dalam ayat (1) Pasal ini harus dibebaskan dari segala hak-hak yang ada di atasnya, oleh Menteri yang disertai urusan agraria dan selanjutnya memberikan hak pengelolaan atas tanah tersebut kepada Menteri”;-----
- b. Bahwa di dalam Gugatannya, tidak ada pernyataan PENGGUGAT yang dapat menguatkan haknya atas objek Perkara a quo dan sesuai dengan pernyataan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi, jelas bahwa sebelum diadakan program Transmigrasi, lokasi yang menjadi objek Transmigrasi telah dibebaskan dari segala hak-hak yang ada di atasnya dan hak milik di atas tanah transmigrasi pun berasal dari hak pengelolaan yang diberikan kepada Menteri, dalam hal ini Menteri yang membidangi urusan Transmigrasi bukan kepada Pemerintah Desa;-----



c. Oleh karena itu PENGGUGAT tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa, sehingga PENGGUGAT tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 981 tanggal 28 Januari 1991 An. A.P. Nababan, Sertipikat Hak Milik Nomor 1235 tanggal 19 Oktober 1991 An. A.P. Nababan, Sertipikat Hak Milik Nomor 1483 tanggal 24 Oktober 1991 An. M. Darmoko dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1485 tanggal 24 Oktober 1991 An. Moch. Darmoko dalam Perakara a quo.-----

2. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI menyebutkan sebagai berikut :-----

a. Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973 menyatakan bahwa: "Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".-----

b. Pasal 53 ayat (1) dan pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan : "seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara..." adalah jelas mewajibkan harus adanya unsur kepentingan hukum sedangkan dalam perkara a quo terhadap objek gugatan adalah TERBUKTI PENGGUGAT tidak mempunyai kepentingan hukum dan atau tidak berhak mengajukan gugatan dalam perkara a quo.-----

Hal. 33 dari 79 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian di atas, sungguh beralasan bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT pada tanggal 15 Januari 2021 dengan perbaikan formalnya pada tanggal 15 Februari 2021 terkualifikasi sebagai gugatan dimana PENGGUGAT Tidak Berhak Mengajukan Gugatan (Legal Standing/ Error In Persona Standi Injudicio). sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan Gugatan Perkara a quo tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa TERGUGAT I mohon kepada Majelis hakim yang terhormat, segala sesuatu yang sudah dikemukakan dalam eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;-----
2. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;-----
3. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada halaman 8 Poin 6 yang menyatakan saat sekarang ada beberapa warga Penggugat yaitu keturunan warga yang berasal dari peserta transmigrasi yang tidak memiliki tanah/ lahan sehingga Penggugat demi kepentingan warga/ masyarakatnya mengajukan pembatalan Sertipikat Hak Milik beberapa warga yang memiliki tanah di Desa Penggugat ternyata bukan dari peserta transmigrasi, adalah dalil yang keliru dan terdengar mengada-ada;-----

Bahwa tindakan Penggugat yang mengajukan Pembatalan Sertipikat Hak Milik terhadap beberapa warga yang memiliki tanah di Desa Penggugat yang menurut Penggugat bukan dari peserta transmigrasi, adalah tindakan yang keliru dan mengada-ada, mengingat Objek Perkara aquo diterbitkan pada tahun 1991 oleh

Hal. 34 dari 79 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.PBR



Tergugat II dan terkait dengan subjek dan objek atas penerbitan Sertipikat tersebut berdasarkan kepada usulan dan/ atau permohonan dari Dinas Transmigrasi yang terlebih dahulu diberikan Hak Pengelolaan atas objek/ lahan yang dimohonkan sebelum diterbitkan Sertipikat Hak Milik, sedangkan Penggugat merupakan Kepala Desa yang baru menjabat pada tahun 2018, jadi wajar jika PENGGUGAT keliru, sehingga terdengar mengada-ada, dengan menganggap Sertipikat yang menjadi Objek Perkara aquo diterbitkan kepada bukan dari peserta transmigrasi.-----

4. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada halaman 11 poin 4 yang mengutip ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi “hak milik atas tanah bagi transmigran pada prinsipnya tidak dapat dipindahtangankan kecuali, 1. transmigran meninggal dunia, 2. setelah memiliki hak sekurang-kurangnya selama 20 (dua puluh) tahun dan 3. Transmigran Pegawai Negeri yang dialih tugaskan”, tidak bisa dijadikan landasan/ acuan mengingat Objek Perkara aquo diterbitkan pada tahun 1991 oleh Tergugat II, sehingga tidak direlavan jika PENGGUGAT menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 sebagai acuan mengingat, pada saat proses penerbitan Objek Perkara aquo Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 belum berlaku sehingga sudah sepatutnya Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT ditolak.-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, TERGUGAT I mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor : 3/G/2021/PTUN.PBR berkenan memutus hal-hal sebagai berikut :-----

Hal. 35 dari 79 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima Eksepsi TERGUGAT I;-----
- Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.-----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya;-----
- Menyatakan sah dan berkekuatan Hukum Sertipikat :-----
 - a. Hak Milik Nomor 981 Desa Beringin Jaya tanggal 28 Januari 1991, Surat Ukur tanggal 28 Januari 1991 Nomor 11462/91 seluas 10.000 M2 An. A.P Nababan;-----
 - b. Hak Milik Nomor 1235 Desa Beringin Jaya tanggal 19 Oktober 1991, Surat Ukur tanggal 19 Oktober 1991 Nomor 25323/91 seluas 7.500 M2 An. A.P Nababan;-----
 - c. Hak Milik Nomor 1483 Desa Beringin Jaya tanggal 24 Oktober 1991, Surat Ukur tanggal 19 Oktober 1991 Nomor 25571/1991 seluas 7.500 M2 An. M. Darmoko;-----
 - d. Hak Milik Nomor 1485 Desa Beringin Jaya tanggal 24 Oktober 1991, Surat Ukur tanggal 19 Oktober 1991 Nomor 25573/1991 seluas 7.500 M2 An. MOCH. Darmoko.-----
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam Perkara ini.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II juga telah mengajukan jawabannya yang diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik pada tanggal 8 Maret 2021 yang isi selengkapnya sebagai berikut ;-----

I. DALAM EKSEPSI-----

Hal. 36 dari 79 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.PBR



1. Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing Terhadap Objek Perkara-----

a. Bahwa Penggugat mendalilkan kepemilikan tanah di Desa Beringin Jaya yang di atasnya telah terbit sertipikat Hak Milik No. 981 Desa Beringin Jaya seluas 10.000 M² atas nama A.P Nababan, Sertipikat Hak Milik Nomor 1235 Desa Beringin Jaya seluas 7.500 M² atas nama A.P. Nababan, Sertipikat Hak Milik Nomor 1483 Desa Beringin Jaya seluas 7.500 M² atas nama M. Darmoko dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1485 Desa Beringin Jaya seluas 7.500 M² atas nama Moch. Darmoko, ke empat sertipikat hak milik tersebut diterbitkan melalui proyek pemerintah dalam hal ini Dinas Transmigrasi karena sertipikat tersebut terbit di atas lahan yang sudah ditetapkan menjadi lahan transmigrasi yang diperuntukkan bagi transmigran, tentu saja berdasarkan permohonan dari Dinas Transmigrasi, penetapan subjek dan objek dari Dinas Transmigrasi dan proses penerbitan sertipikat berpedoman pada aturan mengenai pendaftaran tanah di Indonesia tentunya sesuai prosedur yang berlaku;-----

b. Bahwa tanah yang diakui oleh Penggugat miliknya adalah tanah negara yang sudah diperuntukkan bagi peserta transmigrasi, dan sudah 30 tahun diberikan hak atas tanah tersebut berupa sertipikat hak milik sebagai bukti kepemilikan kepada transmigran selaku pemegang hak yang berlokasi di Desa Beringin Jaya, dimana seluruh aparat desa Baringin Jaya dianggap sudah mengetahui program ini dan jika sekarang Kepala Desa Beringin Jaya yang baru bertugas sejak tahun 2018 merasa ada warganya yang dirugikan perlu

Hal. 37 dari 79 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.PBR



dipertanyakan warga yang mana sehingga sangat tidak beralasan dan sangat tidak jelas hubungan hukum antara Penggugat dengan objek dalam perkara aquo;-----

- c. Bahwa Penggugat bertindak sebagai Kepala Desa Beringin Jaya yang mengajukan gugatan kepada Tergugat II tidak jelas membela kepentingan siapa, apakah kepentingan Penggugat sendiri atau kepentingan Pemerintah Desa, jika kepentingan Pemerintah Desa, apa mungkin Kepala Desa Beringin Jaya baru mengetahui diterbitkannya objek perkara sementara kepemilikan atas tanah tersebut sudah diterbitkan tahun 1991 (30 tahun) dimana saat pengajuan sertipikat yang diterbitkan melalui proyek transmigrasi, daftar nama-nama masyarakat calon peserta diajukan/di usulkan sendiri oleh Kepala Desa kepada Pemerintah Daerah/Dinas Transmigrasi dan Dinas Transmigrasi menentukan subjek dan objeknya tanpa melibatkan Tergugat II, sehingga sangat tidak masuk akal Kepala Desa Beringin Jaya yang mengusulkan namun Kepala Desa Beringin Jaya juga yang meminta dibatalkan; -----
- d. Bahwa dalam mengajukan gugatan ini Penggugat juga tidak memahami kedudukan Penggugat sebagai subjek Hukum dalam Sengketa Tata Usaha Negara, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang—Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menjelaskan :-----

Hal. 38 dari 79 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.PBR



“Penggugat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”-----

e. Bahwa berdasarkan penjelasan pada ketentuan diatas jelas kedudukan pihak yang seharusnya sebagai Penggugat adalah Seseorang atau Badan Hukum Perdata, sedangkan Penggugat dalam perkara aquo mewakili Kepala Desa, sehingga tidak jelas kedudukan Penggugat dalam perkara aquo sebagai pihak yang telah dirugikan terhadap Putusan Pejabat Tata Usaha Negara, kedudukan Penggugat yang tidak jelas membuat Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan gugatan dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

2. Gugatan yang diajukan Penggugat Kurang Pihak (Exceptie Plurium Litis Consortium)-----

a. Bahwa yang menjadi objek perkara aquo adalah sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh Tergugat II di atas tanah negara yang sudah ditetapkan oleh Dinas Transmigrasi menjadi lahan objek transmigrasi yang diperuntukkan oleh orang-orang (transmigran) yang juga sudah ditetapkan oleh Dinas Transmigrasi sebagai Subjek/peserta melalui usulan dari Kepala Desa setempat tanpa melibatkan Tergugat II selaku Penyelenggara Pemerintahan di bidang pertanahan dalam hal pendaftaran tanah di Indonesia sehingga untuk menjamin kepastian hukumnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 19

Hal. 39 dari 79 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.PBR



ayat (1) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria yang menjelaskan “Bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”-----

Untuk itu sudah menjadi tugas Tergugat II menerbitkan sertifikat hak milik di atas lahan transmigrasi yang menjadi objek perkara aquo, dimana proses penerbitannya telah sesuai dengan prosedur dan tata cara sebagai mana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.-----

- b. Bahwa bukan kewenangan Tergugat II untuk menentukan subjek dan objek transmigrasi sehingga Tergugat II dalam menerbitkan objek perkara aquo, berdasarkan permohonan hak diajukan oleh Dinas Transmigrasi tentunya berkoordinasi dengan aparat setempat, melalui pengajuan dari Desa /Kepala Desa dalam program Dinas Transmigrasi untuk suatu daerah termasuk Desa Beringin Jaya, sehingga apabila Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara aquo, sudah seharusnya menarik Dinas Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hulu, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sebagai Pihak dalam perkara aquo. Bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum (Plurium litis Consorsium), sehingga gugatan tersebut oleh majelis hakim haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Hal. 40 dari 79 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.PBR



c. Bahwa dengan tidak di tariknya Dinas Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hulu, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sebagai Pihak dalam perkara aquo dengan demikian jelas bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak (Exceptie Plurium Litis Consortium) apabila Penggugat ingin menggugat haruslah menggugat para pihak yang bertanggung jawab terhadap dikeluarkannya objek yang menjadi sengketa dalam perkara aquo, sehingga jelas dalam Gugatan Penggugat kurang Pihak (Exceptie Plurium Litis Consortium), Menurut pendapat dari M. YAHYA HARAHAHAP, SH dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan putusan Pengadilan" Penerbit PT. Sinar Grafika, April 2005 halaman 439 menjelaskan:-----

Exceptie Plurium Litis Consortium adalah apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. -----

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 151/K/SIP/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan "agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (Plurium Litis Consortium) maka orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani Surat/Perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat. Sehingga Para pihak yang menjadi terlibat didalam penerbitan objek sengketa dalam

Hal. 41 dari 79 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.PBR



perkara aquo harusnya dijadikan sebagai Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara aquo.-----

- d. Bahwa berdasarkan uraian diatas sangat jelas gugatan Penggugat Kurang Pihak (Exceptie Plurium Litis Consortium), sehingga gugatan tersebut oleh majelis hakim haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

3. Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Kadaluarsa)-----

- a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat tenggang waktu atau batas waktu sesuai pengaturan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"-----

- b. Bahwa objek gugatan yang didalilkan oleh Penggugat dalam perkara aquo adalah :-----

a. Sertipikat Hak Milik Nomor 981 Desa Beringin Jaya seluas 10.000 M² atas nama A.P Nababan yang diterbitkan tanggal 28 Januari 1991;-----

b. Sertipikat Hak Milik Nomor 1235 Desa Beringin Jaya seluas 7.500 M² atas nama A.P. Nababan yang diterbitkan tanggal 19 Oktober 1991;

c. Sertipikat Hak Milik Nomor 1483 Desa Beringin Jaya seluas 7.500 M² atas nama M. Darmoko yang diterbitkan tanggal 24 Oktober 1991;-----

Hal. 42 dari 79 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.PBR



d. Sertipikat Hak Milik Nomor 1485 Desa Beringin Jaya seluas 7.500 M² atas nama Moch. Darmoko yang diterbitkan tanggal 24 Oktober 1991;-----

Bahwa jika dilihat dari tanggal penerbitan objek perkara aquo jelas sudah melebihi jangka waktu yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang yaitu telah melebihi 90 (sembilan puluh) hari sesuai pengaturan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Gugatan Penggugat telah habis tenggang waktu atau batas waktu (bezwaartternij);-----

c. Bahwa jika dibaca dalam dalil gugatan Penggugat hal 7 angka 2 menyebutkan bahwa Penggugat diangkat menjadi Kepala Desa tahun 2018, sedangkan sertipikat terbit pada tahun 1991, sehingga Tergugat II berpendapat bahwa Penggugat tidak membaca sejarah penerbitan sertipikat yang menjadi objek perkara aquo, dimana objek perkara aquo terbit di atas tanah negara yang diperuntukkan sebagai lahan transmigrasi, yang penetapan subjek dan objek transmigrasi bukan merupakan kewenangan dari Tergugat II, sebagai Badan Pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sectoral salah satunya adalah melaksanakan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum;-----

d. Bahwa sebelum penerbitan sertipikat yang dikeluarkan melalui proyek transmigrasi ini sebelumnya Dinas Transmigrasi melakukan survei terhadap masyarakat yang

Hal. 43 dari 79 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.PBR



akan mendapatkan Sertipikat Hak Milik (SHM) melalui Surat Keputusan dari Dinas Transmigrasi, Tim dari Dinas Transmigrasi melibatkan Pihak Desa sebagai Kepala Daerah, untuk dapat mendata masyarakat yang akan diberikan lahan tersebut, sehingga tidak benar Penggugat yang dalam hal ini sebagai Kepala Desa baru mengetahui, lain halnya apabila terjadi sertipikat yang tumpang tindih (overlapping), namun dalam hal ini justru Penggugat sebagai Kepala Desa yang ikut serta dalam pendataan nama peserta penerima sertipikat, seolah tidak memiliki data di kantornya, sehingga apabila Penggugat bertindak atas nama Kepala Desa, seharusnya sudah lama mengetahui daftar nama kepersertaan masyarakat yang menerima sertipikat, sehingga Gugatan Penggugat jelas telah lewat tenggang waktu atau batas waktu (bezwaartternijn), sehingga gugatan tersebut oleh majelis hakim haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).-----

e. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :-----

“ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”-----

Bahwa ketentuan tenggang atau batas waktu (bezwaartermijn) untuk mengajukan gugatan terhadap

Hal. 44 dari 79 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.PBR



keputusan badan/pejabat Tata Usaha Negara ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya KTUN yang disengketakan. Penetapan tenggang waktu ini dimaksudkan agar terjamin kelancaran tugas pemerintahan dan memberikan kepastian hukum bagi badan/pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan, sehingga dengan demikian keputusannya tidak setiap waktu dapat digugat, sehingga gugatan tersebut oleh majelis hakim haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).-----

II. DALAM POKOK PERKARA-----

Bahwa semua yang telah di uraikan dalam Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini dan Tergugat II menolak seluruh dail-dalil gugatan Penggugatan yang tidak diakui kebenarannya oleh Tergugat II.-----

A. TENTANG PENERBITAN SERTIPIKAT HAK MILIK-----

1. Sertipikat Hak Milik No. 981 Desa Beringin Jaya atas nama A.P.

Nababan-----

a. Bahwa Tergugat II pada tahun 1991 telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 981/Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Kecamatan Indragiri Hulu atas nama A.P. Nababan dan Surat Ukur No.11462/th 1991 tanggal 28 Januari 1991 seluas 10.000 M²;-----

b. Bahwa sertipikat tersebut diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Riau No. 100/PPDT/KW.24.Rgt.990-195 No. urut 6 tanggal 31 Desember 1990; 2000;-----

Hal. 45 dari 79 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.PBR



- c. Bahwa surat keputusan tersebut dikeluarkan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Dinas Transmigrasi atas permohonan dari yang bersangkutan yang diketahui dan di usulkan oleh Kepala Desa yang menjabat di tahun tersebut;-----
- d. Bahwa untuk mendapatkan haknya, pemohon telah memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang didalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (tersebut dalam huruf b diatas) yaitu membayar uang pemasukan kepada negara sebesar Rp. 100,- (Seratus rupiah);-----
2. Sertipikat Hak Milik No. 1235 Desa Beringin Jaya atas nama A.P. Nababan-----
- a. Bahwa Tergugat II pada tahun 1991 telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1235/Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Kecamatan Indragiri Hulu atas nama A.P. Nababan dan Surat Ukur No.25323/th 1991 tanggal 19 Oktober 1991 seluas 7.500 M²;-----
- b. Bahwa sertipikat tersebut diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Riau No. 280/PPDT/KW.24.RGT/91 tanggal 12 Oktober 1991;-----
- c. Bahwa surat keputusan tersebut dikeluarkan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Dinas Transmigrasi atas permohonan dari yang bersangkutan yang diketahui dan di usulkan oleh Kepala Desa yang menjabat di tahun tersebut;-----

Hal. 46 dari 79 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.PBR



d. Bahwa untuk mendapatkan haknya, pemohon telah memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang didalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (tersebut dalam huruf b diatas) yaitu membyar uang pemasukan kepada negara sebesar Rp. 100,- (Seratus rupiah);-----

3. Sertipikat Hak Milik No. 1483 Desa Beringin Jaya atas nama M. Darmoko-----

a. Bahwa Tergugat II pada tahun 1991 telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1483/Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Kecamatan Indragiri Hulu atas nama M. Darmoko dan Surat Ukur No.25571/th 1991 tanggal 19 Oktober 1991 seluas 7.500 M²;-----

b. Bahwa sertipikat tersebut diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Riau No. 283/PPDT/KW.24.RGT/1991-100 No. urut 13 tanggal 12 Oktober 1991;-----

c. Bahwa surat keputusan tersebut dikeluarkan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Dinas Transmigrasi atas permohonan dari yang bersangkutan yang diketahui/melalui Kepala Desa yang menjabat di tahun tersebut;-----

d. Bahwa untuk mendapatkan haknya, pemohon telah memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang didalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (tersebut dalam huruf b diatas) yaitu membyar

Hal. 47 dari 79 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.PBR



uang pemasukan kepada negara sebesar Rp. 100,-

(Seratus rupiah);-----

4. Sertipikat Hak Milik No. 1485 Desa Beringin Jaya atas nama Moch. Darmoko-----

a. Bahwa Tergugat II pada tahun 1991 telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 981/Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Kecamatan Indragiri Hulu atas nama Moch. Darmoko dan Surat Ukur No.25573/th 1991 tanggal 19 Oktober 1991 seluas 7.500 M²;-----

b. Bahwa sertipikat tersebut diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Riau No. 283/PPDT/KW.24.RGT/1991-100 No. urut 15 tanggal 12 Oktober 1991;

c. Bahwa surat keputusan tersebut dikeluarkan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Dinas Transmigrasi atas permohonan dari yang bersangkutan yang diketahui/melalui Kepala Desa yang menjabat di tahun tersebut;-----

d. Bahwa untuk mendapatkan haknya, pemohon telah memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang didalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (tersebut dalam huruf b diatas) yaitu membayar uang pemasukan kepada negara sebesar Rp. 100,- (Seratus rupiah);-----

B. Keputusan Tergugat II Tidak Bertentangan / Telah sesuai dengan Hukum Serta Perundang-undangan yang berlaku.-----

a. Bahwa (objek perkara a quo) yang diterbitkan Tergugat II tidak sewenang-wenang dan tidak melawan hukum, serta tidak

Hal. 48 dari 79 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.PBR



bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan :-----

Bahwa Keputusan Tergugat II diterbitkan dengan didasarkan pada :-----

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;-----
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;-----
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah;-----
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah;-----

b. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau sebagai mana disebutkan pada huruf kapital A diatas dalam pokok perkara aquo angka 1 sampai angka 4, berdasarkan permohonan hak yang diajukan oleh pemegang hak melalui proyek Dinas Transmigrasi yang terletak di Desa Beringin Jaya, yang juga melibatkan seluruh aparat desa Beringin Jaya;-----

c. Bahwa Berkas Permohonan tersebut telah diteliti secara administrasi dan memenuhi syarat sehingga layak untuk diproses, ditindaklanjuti dengan pengukuran lapangan oleh petugas ukur, pemeriksaan lapangan oleh anggota panitia pemeriksaan tanah A;-----

Hal. 49 dari 79 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa berdasarkan penelitian tersebut, permohonan hak yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan dikarenakan :--
1. Bahwa tanah yang dimohon adalah tanah yang memang diperuntukkan untuk subjek dan objek yang layak sesuai dengan program transmigrasi;-----
 2. Bahwa pemohon memenuhi syarat untuk memperoleh hak milik dan tanah yang dimohon dapat diberikan dengan hak milik;-----
 3. Bahwa panitia Pemeriksaan Tanah berkesimpulan bahwa permohonan tersebut dapat diluluskan dengan alasan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan baik teknis, yuridis maupun administratif, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
 4. Bahwa menurut azas-azas dan garis-garis kebijaksanaan pemerintah, permohonan hak milik atas tanah tersebut dapat dikabulkan;-----
 5. Bahwa pemohon telah melaksanakan syarat-syarat sebagaimana yang telah dituangkan di dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau (sebagaimana disebutkan dalam huruf A angka 1 sampai angka 4 diatas dalam pokok perkara ini);-----
- e. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka diterbitkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Riau berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 981 Desa Beringin Jaya atas nama A.P. Nababan, Sertipikat Hak Milik Nomor 1235 Desa Beringin Jaya atas

Hal. 50 dari 79 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.PBR



nama A.P. Nababan, Sertipikat Hak Milik Nomor 1483 Desa Beringin Jaya atas nama M. Darmoko dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1485 Desa Beringin Jaya atas nama Moch. Darmoko terhadap dalil-dalil Penggugat yang menyatakan, bahwa perbuatan Tergugat II bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya.-----

C. Keputusan Tergugat Tidak Bertentangan Dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, karena :-----

a. Bahwa pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam penjelasannya menyatakan :-----

Pasal 53 ayat 2 huruf b,-----

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :-----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik.-----

Penjelasannya,-----

Hal. 51 dari 79 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.PBR



Yang dimaksud dengan “ asas-asas umum pemerintahan yang baik “ adalah meliputi asas :-----

- Kepastian hukum-----
- Tertib penyelenggaraan negara-----
- Keterbukaan-----
- Proporsionalitas-----
- Profesionalitas-----
- Akuntabilitas-----

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.-----

- b. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 981 Desa Beringin Jaya atas nama A.P. Nababan, Sertipikat Hak Milik Nomor 1235 Desa Beringin Jaya atas nama A.P. Nababan, Sertipikat Hak Milik Nomor 1483 Desa Beringin Jaya atas nama M. Darmoko dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1485 Desa Beringin Jaya atas nama Moch. Darmoko oleh Tergugat II telah sesuai dengan Asas bertindak Cermat (Kecermatan), karena telah dilaksanakan Penelitian Yuridis dan Fisik oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;-----
- c. Bahwa dengan demikian penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 981 Desa Beringin Jaya atas nama A.P. Nababan, Sertipikat Hak Milik Nomor 1235 Desa Beringin Jaya atas nama A.P. Nababan, Sertipikat Hak Milik Nomor 1483 Desa Beringin Jaya atas nama M. Darmoko dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1485 Desa Beringin Jaya atas nama Moch. Darmoko tidak melanggar ketentuan Pasal 53 Undang-Undang No. 5

Hal. 52 dari 79 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.PBR



Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya.-----

D. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menjadi alasan dan dasar gugatan pada halaman 7 Poin 1 yang menjelaskan Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat/warga transmigrasi unit pemukiman transmigrasi dalam Propinsi Daerah Tingkat I Riau adalah benar, sehingga sudah seharusnya Penggugat sebagai Kepala Desa menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat/warga;-----

E. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada halaman 7 pada poin 3 memang benar yang menjelaskan tentang Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Propinsi Riau sebagai salah satu Desa Definitif dahulu berada di Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : Kpts.569/VIII/1993 tanggal 18 Agustus 1993 ;-----

F. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada halaman 8 poin 6 yang menjelaskan terhadap lahan/tanah transmigrasi ada beberapa warga masyarakat belum mendapatkan haknya dan menerangkan tentang masyarakat yang bukan berasal dari peserta transmigrasi atau bukan warga Penggugat adalah dalil

Hal. 53 dari 79 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.PBR



yang sangat keliru tanpa dapat membuktikan kebenaran terhadap dalil tersebut karena dalam penerbitan sertipikat yang menjadi objek dalam perkara aquo yang diterbitkan oleh Tergugat II, penetapan Subjek dan Objek sudah terlebih dahulu oleh Dinas Transmigrasi melalui usulan Kepala Desa, dan bukan merupakan kewenangan dari Tergugat II, karenan kewenangan Terguat II adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sectoral salah satunya adalah melaksanakan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum, sehingga Penggugat telah keliru dengan tuduhan Tergugat II menerbitkan sertipikat bukan bagi peserta transmigrasi dan bukan transmigrasi yang tinggal di Desa Beringin Jaya, dimana usulan nama peserta dari saudara selaku Kepala Desa, Penggugat baru menjabat sebagai kepala Desa Tahun 2018, sedangkan objek sengketa dalam perkara aquo diterbitkan pada tahun 1991, sehingga sudah sepatutnya Penggugat tidak memahami dan mengetahui data masyarakatnya sendiri, sehingga berasumsi yang tidak benar dan tanpa adanya bukti dan fakta sebenarnya;

G. Bahwa apabila Penggugat memahami aturan terhadap tata cara pemberian hak milik atas tanah kepada transmigran atau bekas transmigran tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah dan beberapa Penambahan dalam peraturan sebagai berikut :-----

- 1) Peraturan Direktur Jendral Agraria dan Transmigrasi No. 3 Tahun 1967, Pasal 3 ayat 1 dan 2, yang menyatakan perlunya

Hal. 54 dari 79 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.PBR



pemeriksaan oleh panitia pemeriksaan dan pertimbangan transmigrasi terhadap tanah dan akan ditingkatkan menjadi hak Milik Tanah;-----

2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi No. 015 /KPTS/TRANS/1973 diktum pertama huruf a.3, yang menyatakan pemeriksaan oleh panitia pemeriksaan dan pertimbangan transmigrasi terhadap tanah yang akan diberikan langsung dengan hak Milik atas Tanah kepada transmigran;-----

3) Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi No. 91 Tahun 1973; No. 77/KPTS/MEN/1973, yang mengatur pelaksanaan proyek kerja sama antara Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi Provinsi dengan Direktorat Agraria Provinsi dalam rangka pemberian Hak Milik atas Tanah kepada Transmigran;-----

H. Bahwa apabila dilihat dari persyaratan yang dilakukan oleh Dinas Transmigrasi dalam menerbitkan Surat Keputusan maupun rekomendasi, tetaplah berpedoman kepada aturan yang berlaku dan selalu melibatkan Pihak Desa, sehingga tidak mungkin Dinas Transmigrasi memberikan Tanah/Lahan tanpa memperhatikan kelengkapan berkas sesuai aturan yang berlaku dan tidak melibatkan pihak desa, sehingga dengan telah diterbitkannya Sertipikat Hak Milik oleh Tergugat II terhadap objek dalam perkara aquo telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan dalil yang diajukan oleh Penggugat sangat keliru sehingga harus dikesampingkan ;-----



I. Bahwa terhadap objek gugatan telah sesuai dengan prosedur penerbitan oleh Tergugat II yang sekarang menjadi wilayah hukum Tergugat I dan pendataan Dinas Transmigrasi Indragiri Hulu yang dibantu oleh Desa Beringin Jaya, sehingga tidak jelas dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan objek-objek gugatan yang diterbitkan Tergugat II tidak sesuai dengan ketentuan berlaku;-----

J. Bahwa terhadap 2 (dua) surat kepemilikan adalah dalil yang keliru, dimana setiap masyarakat yang telah diberikan SHM mendapatkan 3 (tiga) SHM, yang tidak lebih dari 2 (dua) Hektar yang dilakukan Pembagian terhadap 2 (dua) Hektar lahan tersebut, dimana Pembagian Lahan tersebut sebagai Berikut :-----

1). Lahan Pemukiman-----

2). Lahan Usaha I, dan-----

3). Lahan Usaha II-----

Sehingga lahan/tanah pemberian Dinas Transmigrasi dipisah namun tidak melebihi 2 (dua) Hektar sesuai pengaturan Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan:

“Berdasarkan rencana tersebut pada Pasal 1 kepada tiap kepala keluarga transmigrasi dibagikan dengan Cuma-Cuma tanah seluas paling sedikit 2 (dua) hektar”-----

Apabila diperhatikan terhadap objek-objek sengketa dalam perkara aquo tidak melebihi 2 (dua) hektar, sehingga Penggugat keliru dalam dalil gugatannya dan haruslah kiranya majelis hakim yang memeriksa perkara aquo mengesampingkan gugatan Penggugat;-----



K. Bahwa dalil Gugatan Penggugat halaman 9 tentang Penerbitan objek-objek Gugatan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan adalah dalil yang sangat keliru, dimana Tergugat II dalam menerbitkan objek sengketa dalam perkara aquo telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam menerbitkan sertipikat tersebut berdasarkan dari Program Dinas Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hulu dan dalil Penggugat hanya mengkaitkan terhadap Undang-Undang yang berlaku, namun tidak dapat membuktikan pelanggaran yang dilakukan dalam penerbitan objek sengketa dalam perkara aquo dan terhadap lahan yang dilarang dialihkan dalam dalil gugatan Penggugat pada halaman 11 poin 4 terhadap Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi dalam Pasal 32 ayat (1) : "Hak milik atas tanah bagi transmigran pada prinsipnya tidak dapat dipindahtangankan, kecuali transmigrasi meninggal dunia, setelah memiliki hak sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun, namun terhadap aturan tersebut belum dapat berlaku atau diterapkan pada tahun 1991 sehingga sudah sepatutnya gugatan yang hanya berdasarkan asumsi dan penerapan undang-undang yang belum berlaku tersebut ditolak dan dikesampingkan ;-----

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa perkara aquo agar berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat II;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing terhadap objek perkara atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)-----
3. Menyatakan Gugatan Pengugat Kurang Pihak (Exceptie Plurium Litis Consortium) atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)-----
4. Menyatakan Gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu atau batas waktu (bezwaarttermijn) atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)-----

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.;-----
2. Menyatakan Sah dan Berharga :-----
 - 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 981 Desa Beringin Jaya tanggal 28 Januari 1991, Surat Ukur Tanggal 28 Januari 1991 Nomor 11.462/91 seluas 10.000 M² atas Nama A.P. Nababan;-----
 - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 1235 Desa Beringin Jaya tanggal 19 Oktober 1991, Surat Ukur Tanggal 19 Oktober 1991 Nomor 25571/1991 seluas 7.500 M² atas Nama A.P. Nababan;-----
 - 3) Sertipikat Hak Milik Nomor 1483 Desa Beringin Jaya tanggal 24 Oktober 1991, Surat Ukur Tanggal 19 Oktober 1991 Nomor 25571/1991 seluas 7.500 M² atas Nama M. Darmoko;-----
 - 4) Sertipikat Hak Milik Nomor 1485 Desa Beringin Jaya tanggal 24 Oktober 1991, Surat Ukur Tanggal 19 Oktober 1991 Nomor 25573/1991 seluas 7.500 M² atas Nama Moch. Darmoko.-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini.-----

Hal. 58 dari 79 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pihak ketiga atas nama KASNARI dan SUDIRMAN telah mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini berdasarkan surat permohonan tertanggal 15 Februari 2021, dan atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah mengambil sikap dengan menempatkan atas nama KASNARI sebagai Tergugat II Intervensi 1 dan atas nama SUDIRMAN sebagai Tergugat II Intervensi 2 berdasarkan Putusan Sela Nomor : 3/G/2021/PTUN.PBR Tanggal 22 Februari 2021 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah diberikan kesempatan untuk mengajukan masing-masing jawabannya sebanyak 2 (dua) kali persidangan secara elektronik yaitu tanggal 1 Maret 2021 dan 8 Maret 2021, namun Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tidak menyampaikan jawabannya dalam persidangan elektronik tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan replik, dengan demikian Tergugat I, Tergugat II, maupun Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tidak mengajukan duplik ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor. Kpts/172/V/2018 tentang pengesahan pemberhentian dan pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dalam kecamatan ssungai hilir Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 22 mei 2018 (sesuai dengan fotokopi);-----

Hal. 59 dari 79 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : 1 (satu) bundle Surat Nomor. B 463/DT.OL.F/353/92 tanggal 11 Maret 1992 perihal Laporan Pemberangkatan Transmigran Swakarsa a/n Agung Wiwiro (sesuai dengan fotokopi);-----
3. Bukti P-3 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : Kpts. 596/VIII/1993 tentang Pendefinitifan Tiga Puluh Satu Desa Persiapanasal Unit-Unit Pemukiman Transmigrasi Dalam Propinsi DATI I Riau tanggal 18 Agustus 1993 (sesuai dengan fotokopi);-----
4. Bukti P-4 : Undang-Undang RI Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten RokanHilir, KabupatenSiak, Kabupaten Karuimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingidan Kota Batam yang diundangkan pada tanggal 04 Oktober 1999 (sesuai dengan fotokopi);-----
5. Bukti P-5 : Surat Undang Nomor 014/BPD-BJ/SH/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 (sesuai dengan fotokopi);-----
6. Bukti P-6 : Daftar hadir dan notulen rapat Penggugat dengan warga peserta transmigrasi (sesuai dengan fotokopi);-----
7. Bukti P-7 : Berita Acara Nomor 15 /BA-BPD/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 (sesuai dengan fotokopi);-----
8. Bukti P-8 : Tanda Terima Surat Keberatan Nomor 062/SK/SB & Group/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 (sesuai dengan fotokopi);-----
9. Bukti P-9 : Replik atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat I dan Tergugat II (sesuai dengan asli);-----

Hal. 60 dari 79 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-10 : Surat Pernyataan jual beli dibawah tangan antara A.P Nababan dengan Kasnari, terhadap Sertipikat Nomor. SHM 1235 atas nama A.P Nababan (sesuai dengan fotokopi);-----

11. Bukti P-11 : Surat Pengalihan Hak Lahan Usaha lahan Persil 1483 tertanggal 15 Juli 1998 antara Moh. Darmoko dengan Sudirman dan Surat Pengalihan Hak Lahan Usaha Lahan Persil 1485 tertanggal 2 April 1995 antara Muhammad Darmoko dengan Sudirman (sesuai dengan fotokopi);----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-6, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti T.I-1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 981/Indragiri Hulu tanggal 28 Januari 1991, luas 10.000 m2, An. A.P. NABABAN (sesuai dengan asli);-----

2. Bukti T.I-2 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 1483/Indragiri Hulu tanggal 24 Oktober 1991, luas 7500 m2, An. M. DARMOKO (sesuai dengan asli);-----

3. Bukti T.I-3 :

Buku Tanah Hak Milik Nomor 1485/Indragiri Hulu tanggal 24 Oktober 1991, luas 7500 m2, An. MOCH. DARMOKO (sesuai dengan asli);-----

4. Bukti T.I-4 : Berita Acara Serah Terima Ex Unit Pemukiman Transmigrasi/ Desa Transmigrasi Dari Menteri Dalam Negeri Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau

Hal. 61 dari 79 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 475.1/723/SJ tanggal 15 Februari 1990 (sesuai dengan fotokopi);-----

5. Bukti T.I-5 : Berita Acara Serah Terima Unit Pemukiman Transmigrasi/ Desa Transmigrasi Secara Nasional Dari Menteri Transmigrasi Kepada Menteri Dalam Negeri Nomor : 28/M/II/1990 tanggal 15 Februari 1990 (sesuai dengan fotokopi);-----

6.. Bukti T.I-6 : Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau Nomor SK.97/PPDT/KW.24-RGT/1990-195 Tanggal 31 Desember 1990 (sesuai dengan fotokopi);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-5, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti T.II-1 :

Buku Tanah Hak Milik Nomor 981/Desa Beringin Jaya tanggal 28 Januari 1991 atas nama A.P Nababan (sesuai dengan fotokopi);-----

2. Bukti T.II-2 :

Surat Ukur Nomor 11462/1991 seluas 10.000 m2, tanggal 28 Januari 1991 (sesuai dengan fotokopi);-----

3. Bukti T.II-3 :

Buku Tanah Hak Milik Nomor 1235/Desa Beringin Jaya



tanggal 19 Oktober atas nama A.P. Nababan (sesuai dengan fotokopi);-----

4. Bukti T.II-4 :

Buku Tanah Hak Milik Nomor 1483/Desa Beringin Jaya tanggal 24 Oktober 1991 atas nama M. Darmoko (sesuai dengan fotokopi);-----

5. Bukti T.II-5 :

Buku Tanah Hak Milik No 1485/Desa Beringin Jaya tanggal 24 Oktober 1991 atas nama Moch. Darmoko (sesuai dengan fotokopi);-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T.II.Int.1-1 sampai dengan T.II.Int.1-5, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti T.II.Int.1-1 : Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat II Intervensi (sesuai dengan asli);-----

2. Bukti T.II.Int.1-2 : Pengalihan Hak Lahan Usaha antara Mochammad Darmoko kepada Sudirman (sesuai dengan asli);-

3. Bukti T.II.Int.1-3 : Sertifikat Hak Milik Nomor 1485 atasnama Moch. Darmoko Tanggal 24 Oktober 1991 (sesuai dengan asli);

4. Bukti T.II.Int.1-4 : Surat Pernyataan Serah Terima Hak dari M. Darmoko kepada Sudirman (sesuai dengan fotokopi);-----



5. Bukti T.II.Int.1-5 : Sertifikat Hak Milik Nomor 1483 atas nama M. Darmoko Tanggal 24 Oktober 1991 (sesuai dengan asli);-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 2 juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T.II.Int.2-1 sampai dengan T.II.Int.2-11, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti T.II.Int.2-1 : Sertifikat Hak Milik Nomor 1235 atasnama A.P. Nababan tanggal 24 Oktober 1991 (sesuai dengan asli);-----
2. Bukti T.II.Int.2-2 : Sertifikat Hak Milik Nomor 931 atasnama A.P. Nababan tanggal 28 Januari 1991 (sesuai dengan asli);-----
3. Bukti T.II.Int.2-3 : Surat Pernyataan Jual Beli Lahan antara A.P. Nababan dengan Kasnari SHM No. 981 dan SHM No. 1235 (sesuai dengan asli);-----
4. Bukti T.II.Int.2-4 : Surat Kuasa antara A.P. Nababan sebagai Pemberi Kuasa dan Kasnari sebagai Penerima Kuasa tanggal 15 Oktober 2009 (sesuai dengan asli);-----
5. Bukti T.II.Int.2-5 : Kwitansi Pembayaran LU I / LU II A,n A.P. Nababan dari Kasnari kepada A.P. Nababn tanggal 15 Oktober 2009 (sesuai dengan asli);-----
6. Bukti T.II.Int.2-6 : Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi (sesuai dengan fotokopi);-----



7. Bukti T.II.Int.2-7 : Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (sesuai dengan fotokopi);-----
8. Bukti T.II.Int.2-8 : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 135/K/Pdt/2015 (sesuai dengan fotokopi);-----
9. Bukti T.II.Int.2-9 : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1868/K/Pdt/2013 (sesuai dengan fotokopi);-----
10. Bukti T.II.Int.2-10 : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3223/K/Pdt/2017 (sesuai dengan fotokopi);-----
11. Bukti T.II.Int.2-11 : Surat Pernyataan Masyarakat Desa Beringin Jaya tanggal 02 April 2021 (sesuai dengan asli);-----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi 1, dan Tergugat II Intervensi 2 tidak mengajukan Ahli maupun Saksi walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan perlunya dilakukan Pemeriksaan Setempat atas lokasi bidang tanah objek sengketa, namun Penggugat menyatakan tidak bersedia melakukan Pemeriksaan Setempat, demikian pula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi 1, dan Tergugat II Intervensi 2 menyatakan tidak melakukan Pemeriksaan Setempat ;-----

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan, atas kesempatan tersebut para pihak masing-masing menyerahkan kesimpulannya melalui persidangan elektronik pada tanggal 26 April 2021 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan yang termuat



dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 981 Desa Beringin Jaya Tanggal 28 Januari 1991, Surat Ukur Nomor : 11.462/1991 Tanggal 28 Januari 2021, Luas 10.000 M², Pemegang Hak A. P. Nababan selanjutnya disebut objek sengketa ke-1 (*vide* Bukti T.I-1 = Bukti T.II-1 *Jo.* Bukti T.II-2 = Bukti T.II.Int.2-2) ;-----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1235 Desa Beringin Jaya Tanggal 19 Oktober 1991, Surat Ukur Nomor : 25323/91 Tanggal 19 Oktober 1991, Luas 7.500 M², Pemegang Hak A. P. Nababan, selanjutnya disebut objek sengketa ke-2 (*vide* Bukti T.II-3 = Bukti T.II.Int.2-1) ;-----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1483 Desa Beringin Jaya Tanggal 24 Oktober 1991, Surat Ukur Nomor : 25571/1991 Tanggal 19 Oktober 1991, Luas 7.500 M², Pemegang Hak M. Darmoko, selanjutnya disebut objek sengketa ke-3 (*vide* Bukti T.I-2 = Bukti T.II-4 = Bukti T.II.Int.1-5) ;-----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1485 Desa Beringin Jaya Tanggal 24 Oktober 1991, Surat Ukur Nomor : 25579/1991 Tanggal 19 Oktober

Hal. 66 dari 79 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991, Luas 7.500 M², Pemegang Hak Moch. Darmoko, selanjutnya disebut objek sengketa ke-4 (*vide* Bukti T.I-3 = Bukti T.II-5 = Bukti T.II.Int.1-3).-----

Menimbang, bahwa sebelum menguji sengketa *a quo*, Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan subjek hukum (*persona standi in judicio*) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu yang dijadikan sebagai Tergugat II oleh Penggugat dalam gugatannya *a quo* ;

Menimbang, bahwa dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat mengenai perbaikan formil gugatan, objek sengketa, dan kedudukan Tergugat I maupun Tergugat II, selanjutnya Penggugat menyerahkan perbaikan gugatannya dengan tetap mencantumkan 2 (dua) subjek hukum Tergugat yakni Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi sebagai Tergugat I dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu sebagai Tergugat II (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Tanggal 8 Februari 2021) ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 8 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut :-----

Pasal 8 : *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;*-----

Pasal 12 :

Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ;-----

Hal. 67 dari 79 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 8 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut maka unsur kumulatif yang harus terpenuhi sebagai subjek hukum Tergugat pada Peradilan Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat tata usaha negara, melaksanakan urusan pemerintahan, mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang atau pelimpahannya ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 30 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, menyebutkan sebagai berikut :-----

Kantor Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Poin 4.5 dan 4.11 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 38 Tahun 2016 *a quo* menyebutkan Daftar Nama dan Wilayah Kerja Kantor Pertanahan sebagai berikut :-----

Poin 4.5 : *Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu memiliki Wilayah Kerja di Kabupaten Indragiri Hulu* ;-----

Poin 4.11: *Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi memiliki Wilayah Kerja di Kabupaten Kuantan Singingi*.-----

Menimbang, bahwa dalam Surat Ukur seluruh objek sengketa tersebut dan pengakuan para pihak ditemukan fakta bahwa lokasi bidang tanah seluruh objek sengketa berada di Desa Beringin Jaya, Kabupaten Kuantan Singingi (*vide* Bukti T.I-1 = Bukti T.II-1 *Jo.* Bukti T.II-2 = Bukti T.II.Int.2-2, Bukti T.II-3 = Bukti T.II.Int.2-1, Bukti T.I-2 = Bukti T.II-4 = Bukti T.II.Int.1-5, Bukti T.I-3 = Bukti T.II-5 = Bukti T.II.Int.1-3) ;-----

Hal. 68 dari 79 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu Pasal 30 *jo.* Lampiran I Poin 4.5 dan 4.11 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 38 Tahun 2016 tersebut dihubungkan dengan lokasi bidang tanah seluruh objek sengketa yang berada di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, meskipun seluruh objek sengketa tersebut dahulunya diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu (*ic.* Tergugat II), namun dengan terjadinya peralihan kewenangan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana Peraturan Perundang-Undangan di atas, maka pendaftaran tanah dan penerbitan Sertipikat Hak atas tanah di Kabupaten Kuantan Singingi merupakan kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi (*ic.* Tergugat I) dan secara *mutatis mutandis* karena dalam ruang lingkup kewenangannya Tergugat I tersebut dapat pula menolak, melakukan perubahan, termasuk membatalkan/mencabut Sertipikat Hak atas tanah di Kabupaten Kuantan Singingi (*ic.* seluruh objek sengketa) berdasarkan *Asas Contrarius Actus* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tidak memiliki kewenangan melakukan tugas dan fungsi pertanahan terhadap seluruh objek sengketa sehingga tidak dapat didudukkan sebagai subjek hukum Tergugat dalam sengketa *a quo* (*gemis aanhoedanigheid*), oleh karenanya Majelis Hakim menentukan secara *eenmalig* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tersebut dikeluarkan sebagai subjek hukum Tergugat II dari sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam sengketa *a quo* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu telah dikeluarkan sebagai

Hal. 69 dari 79 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek hukum Tergugat II, maka dalil-dalil Tergugat II baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkaranya tidak dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji sengketa *a quo* dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan penerbitan seluruh objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat I telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* sebagaimana tertuang dalam jawabannya, dan dalam jawabannya tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya, Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat I dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

DALAM EKSEPSI -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas adalah :-----

- a. Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu (*Verjaring*) ;-----
- b. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) ; dan-----
- c. Penggugat Tidak Berhak Mengajukan Gugatan (*Legal Standing/Eror In Persona Standi Injudicio*) ;-----

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi Tergugat I huruf b masuk dalam ruang lingkup Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 77 Ayat (1)

Hal. 70 dari 79 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat diputus sewaktu-waktu selama pemeriksaan sengketa, sedangkan eksepsi Tergugat I selebihnya adalah eksepsi Lain-lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 Ayat (3) yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I huruf b adalah berkenaan dengan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, maka berdasarkan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Majelis Hakim akan mengujinya terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan hal-hal lainnya dalam sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji eksepsi Tergugat I huruf b mengenai Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya tersebut Tergugat I pada pokoknya mendalikan dengan tidak diikutsertakannya/tidak ditariknya pihak Kementerian atau Dinas yang pada saat ini membidangi Transmigrasi, maka Gugatan Penggugat terqualifikasi ke dalam Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I huruf b *a quo* Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian sebelumnya (*vide supra*) syarat formil Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat didudukkan sebagai Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah memiliki wewenang atau pelimpahan wewenang untuk menerbitkan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa seluruh objek sengketa *a quo* adalah *an sich* terhadap Sertipikat Hak atas tanah, bukan berkaitan dengan

Hal. 71 dari 79 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan Transmigrasi baik di tingkat Pusat maupun di Tingkat Daerah, dengan demikian Kementerian atau Dinas yang membidangi Transmigrasi sebagaimana dalil eksepsi Tergugat I tersebut tidak dapat dijadikan Tergugat dalam sengketa *a quo*, oleh karenanya eksepsi Tergugat I huruf b mengenai Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) adalah dalil yang keliru dan harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I huruf b berkenaan dengan ruang lingkup Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara telah ditolak, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji eksepsi Tergugat I berkenaan dengan eksepsi lain ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji eksepsi Tergugat I huruf c tentang Penggugat Tidak Berhak Mengajukan Gugatan (*Legal Standing/Error In Persona Standi Injudicio*), dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalam eksepsi *a quo* pada pokoknya Tergugat I mendalilkan tidak ada pernyataan Penggugat yang dapat menguatkan haknya atas objek Perkara *a quo* dan sesuai dengan pernyataan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi, jelas bahwa sebelum diadakan program Transmigrasi, lokasi yang menjadi objek Transmigrasi telah dibebaskan dari segala hak-hak yang ada di atasnya dan hak milik di atas tanah transmigrasipun berasal dari hak pengelolaan yang diberikan kepada Menteri, dalam hal ini Menteri yang membidangi urusan Transmigrasi bukan kepada Pemerintah Desa ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil ekspesi Tergugat I tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;-----

Hal. 72 dari 79 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;-----

Menimbang, bahwa mengacu ketentuan normatif tersebut dihubungkan dengan sengketa *a quo*, maka gugatan yang diajukan pada Peradilan Tata Usaha Negara haruslah didasarkan pada hubungan sebab-akibat (*causalitas*) antara Penggugat di satu pihak dan Tergugat I di pihak lainnya terkait dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara (*ic. seluruh objek sengketa*), hubungan *causalitas* tersebut harus pula menimbulkan kerugian yang nyata khususnya bagi Penggugat, dengan adanya kerugian yang nyata tersebut terdapatlah kepentingan yang menjadi *legal standing* bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu diuji Hak Gugat Pemerintah Desa Beringin Jaya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi sebagai subjek hukum Penggugat di Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagai salah satu unsur penyelenggara negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan memiliki fungsi melaksanakan administrasi pemerintahan

Hal. 73 dari 79 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.PBR



yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan ;-----

Menimbang, bahwa dalam fungsi melaksanakan administrasi pemerintahan tersebut Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan pada saat melakukan perbuatan-perbuatan hukum dapat masuk dalam ruang lingkup hukum publik dan ruang lingkup hukum perdata secara sekaligus, ketika Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sedang mempertahankan hak-haknya maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan bertindak sebagai badan hukum perdata, bukan lagi sebagai badan hukum publik ;-----

Menimbang, bahwa persyaratan untuk mendudukkan Instansi Pemerintah sebagai Penggugat di Pengadilan (*persona standi in judicio*) dapat pula menggunakan penafsiran secara analogi terhadap Hak Gugat Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 36/KMA/SK/II/2013 Tanggal 22 Februari 2013, yaitu :---

Instansi pemerintah dan pemerintah daerah dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu apabila :-----

- 1) *Terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ;-----*
- 2) *Lingkungan hidup merupakan hak milik publik atau milik negara (misalnya pencemaran laut, pencemaran sungai, perusakan hutan lindung, pencemaran udara dll);-----*
- 3) *Tidak berlaku asas "Ultimum Remedium" (tidak perlu diberikan sanksi administrasi terlebih dahulu untuk bisa diajukan gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu oleh instansi pemerintah dan/atau instansi pemerintah daerah.-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dihubungkan dengan uraian pertimbangan mengenai Hak Gugat Pemerintah di atas, maka untuk menempatkan Pemerintah Desa Beringin Jaya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten

Hal. 74 dari 79 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuantan Singingi sebagai subjek hukum Penggugat dalam sengketa *a quo* harus dapat dibuktikan hak keperdataan atau hak milik publik atau milik negara yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Desa Beringin Jaya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi yang dirugikan akibat terbitnya seluruh objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya tersebut Penggugat mendalilkan kepentingan hukum Penggugat didasari adanya penertiban lokasi tanah warga yang akan diajukan permohonan pengukuran ulang serta permohonan penerbitan sertifikat baru kepada Tergugat I dan memberikannya kepada masyarakat warga keturunan transmigrasi lainnya yang berdomisili di Desa Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nomor : 014/BPD-BJ/SH/X/2020 Tanggal 12 Oktober 2020 dan Berita Acara Nomor : 15/BA-BPD/X/2020 Tanggal 19 Oktober 2020 ditemukan fakta hukum bahwa pengajuan gugatan oleh Pemerintah Desa Beringin Jaya (*ic.* Penggugat) adalah karena adanya temuan administrasi kepesertaan KKPA yang tidak sesuai dengan regulasi dan/atau dasar kepemilikan fiktif (*vide* Bukti P-5 dan Bukti P-7) ;-----

Menimbang, bahwa fakta hukum berkenaan dengan dugaan adanya kepesertaan KKPA yang tidak sesuai dengan regulasi dan/atau dasar kepemilikan fiktif sebagaimana dalil Penggugat tersebut merupakan rangkaian administrasi dalam program transmigrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Ketransmigrasian yang tidak bersifat kausalitas (sebab-akibat langsung) atas penerbitan Sertipikat Hak atas tanah (*ic.* seluruh objek sengketa) ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan alat bukti apapun terkait alas hak, baik berupa hak pakai, hak pengelolaan, hak

Hal. 75 dari 79 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulayat desa maupun hak-hak atas tanah lainnya yang dipunyai/dikuasai sebagai aset Pemerintah Desa Beringin Jaya (*ic. Penggugat*) terhadap lokasi bidang tanah seluruh objek sengketa *a quo*, oleh karenanya Penggugat tidak dapat membuktikan hak keperdataan atau hak milik publik atau milik negara yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Desa Beringin Jaya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi yang dirugikan akibat terbitnya seluruh objek sengketa *a quo* (*actori incumbit probatio*) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap seluruh objek sengketa *a quo*, maka eksepsi Tergugat I huruf c tentang Penggugat Tidak Berhak Mengajukan Gugatan (*Legal Standing/Error In Persona Standi Injudicio*) dinyatakan diterima, dan terhadap eksepsi Tergugat I selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

DALAM POKOK PERKARA-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Dalam Eksepsi di atas telah menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan terhadap seluruh objek sengketa *a quo*, maka terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat selain dan selebihnya yang tidak berkaitan dengan kepentingan yang dirugikan serta dalil-dalil para pihak berkenaan dengan pokok perkaranya tidak dipertimbangkan lagi ;-

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Hal. 76 dari 79 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam sengketa ini, namun hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ; - -

M E N G A D I L I :-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Menolak eksepsi Tergugat I tentang Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) ;-----
2. Menerima eksepsi Tergugat I tentang Penggugat Tidak Berhak Mengajukan Gugatan (*Legal Standing/Error In Persona Standi Injudicio*).-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 527.500,- (*Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*).-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Senin, tanggal 3 Mei

Hal. 77 dari 79 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, yang terdiri dari CUSI APRILIA HARTANTI, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ERICK S. SIHOMBING, S.H. dan MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh AWALUDDIN, A.Md. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat II Intervensi 1 dan Kuasa Tergugat II Intervensi 2 dalam Sistem Informasi Pengadilan.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Dto.

Dto.

ERICK S. SIHOMBING, S.H.

CUSI APRILIA HARTANTI, S.H.

Dto.

MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dto.

AWALUDDIN, A.Md.

Perincian Biaya Perkara :-----

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Gugatan.....		
2. ATK	Rp.	200.000,-
Perkara.....		
3. Panggilan.....	Rp.	195.500,-
.....		
4. Meterai.....	Rp.	22.000,-

Hal. 78 dari 79 Hal. Putusan No. 3/G/2021/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Rp. 10.000,-
6. Redaksi.....	Rp. 70.000,-

.....
 PNBP Panggilan.....

Jumlah Rp. 527.500,-
 (Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)